



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMILAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 421.9/265/11-LU/2016

TENTANG SURAT IZIN TK (TAMAN KANAK - KANAK)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Berdasarkan Surat Kepala Sekolah TK USWATUN Nomor : 01/PAUD TK/GILIH/ABS/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : " TK USWATUN HASANAH "
Alamat Lembaga : Desa Gilih Suka Negeri
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Kepala Sekolah : TUMIYAH, S.Pd
Alamat Kepala Sekolah : Jl. Raya Desa Cempaka Barat
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-kanak)
Penyelenggara : TUMIYAH, S.Pd
Perizinan : **Izin Operasional**
Tahapan Perizinan : 22 Desember 2016 s.d 22 Desember 2017

Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ;
2. Satu bulan sebelum izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 22 Desember 2016

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA BIDANG PNFI,



IMAM HANAFI, M.Pd.I

NIP. 19680828 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. KUPTD Dinas Pendidikan Kec. Abung Selatan
4.Arsip.....